

A B S T R A K S I

Dedi Mulyadi. Perbandingan hukum Islam dengan hukum positif tentang hukuman penjara (Studi komparatif hukum Islam dengan hukum positif tentang hukuman penjara di Indonesia). Fakultas Syariah Suryalaya.

Hukuman penjara merupakan salah satu masalah yang di iktilafkan oleh para ulama, karena masalah ini tidak dilaksanakan pada masa Rosullullah Saw. Tetapi meskipun demikian jenis hukuman ini tetap dilaksanakan oleh negara-negara di luar Arab seperti Indonesia. Pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia mengarah pada pembinaan Narepidana terutama sejak berubahnya dari sistim kepenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan hukuman penjara baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar penulis dapat mengetahui pelaksanaan hukuman penjara dalam hukuman yang manakah yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah yang sesuai dengan objek dan materi pembahasan. Juga digunakan teknik book survey yaitu mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bahan rujukan yang digunakan adalah KUHP, sebagai pedoman utama, dan buku-buku serta peraturan-peraturan pemerintah yang sifatnya mendukung terhadap permasalahan pokok.

Perbedaan yang sangat mencolok dalam pelaksanaan hukuman penjara antara kedua hukum tersebut adalah dalam pemberian pengurangan masa menjalani hukuman, karena dalam hukum Islam ditentukan dengan taubatnya Narepidana sedangkan dalam hukum positif Indonesia ditentukan dengan ketentuan yang pasti yaitu dalam Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor: M.01-HN.02.01, Tahun 1987. Dengan adanya perbedaan tersebut maka pelaksanaan hukuman penjara dalam hukum Islamlah yang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Syari'at Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.